

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat diperoleh tidak saja dari proses peradilan formal tetapi dapat juga melalui peradilan adat yang tumbuh dan dihormati sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penerapan dan penegakan hukum melalui peradilan adat di Provinsi Sulawesi Tengah belum memperoleh landasan yang memadai bagi implementasinya, sehingga perlu dilakukan penguatan dengan pemberdayaan kelembagaan adat khususnya sistem peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan terkait dalam menyelesaikan sengketa perlu disusun pedoman peradilan adat dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
4. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
5. Peradilan Adat adalah kelembagaan yang ditugaskan atau diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup di dalam masyarakat.
6. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan Masyarakat Hukum Adat dan atas pelanggaranannya dikenakan sanksi adat.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pedoman Peradilan adat di Daerah adalah :
 - a. menjadi pedoman bagi para pemangku adat dalam melaksanakan perannya sebagai pelaksana Peradilan Adat berdasarkan prinsip peradilan adat yang bertujuan memberikan keadilan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat;
 - b. memuat prinsip dasar Peradilan Adat sebagai sarana pemenuhan akses terhadap keadilan dalam penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Adat; dan
 - c. menjadi referensi bagi para penegak hukum pada peradilan formal.
- (2) Sasaran Pedoman Peradilan Adat di Daerah adalah :
 - a. pemangku Adat di wilayah masyarakat Hukum Adat di Daerah; dan
 - b. penegak hukum pada peradilan formal sebagai referensi.

Pasal 3

- (1) Pedoman Peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : KEBERADAAN PERADILAN ADAT;
 - BAB III : PRINSIP PERADILAN ADAT;
 - BAB IV : PERKARA YANG DIADILI MELALUI PERADILAN ADAT;
 - BAB V : PENYELENGGARAAN PERADILAN ADAT;
 - BAB VI : SANKSI PERADILAN ADAT DAN PELAKSANAANNYA;
 - BAB VII : PELIMPAHAN PERKARA DARI PERADILAN ADAT KE PERADILAN FORMAL;
 - BABVIII : TAMBAHAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERMUSYAWARAH DALAM PERADILAN ADAT;
 - BAB IX : PRASYARAT PERADILAN ADAT YANG BERHASIL ;
 - BAB X : FORUM PERADILAN ADAT; dan
 - BAB XI : PENUTUP.
- (2) Pedoman Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pedoman Peradilan Adat menjadi acuan bagi para pemangku adat dalam menerima, memeriksa, menyidangkan dan memutuskan sengketa adat yang diajukan kepadanya di Lembaga Adat masing-masing.

Pasal 5

- (1) Sengketa dalam masyarakat hukum adat diselesaikan melalui peradilan adat.
- (2) Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendamaikan para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa masyarakat Hukum Adat dalam wilayah hukum publik.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Mei 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Mei 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 260

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE M.P., SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH

DOKUMEN PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

“Dimana ada masyarakat adat, disitu ada Peradilan Adat”. Ungkapan itu merupakan pengembangan dari ungkapan terkenal dalam ilmu hukum yang mengatakan *Ubi societas ibi ius*, “dimana ada masyarakat di situ ada hukum”. Setiap sistem hukum membutuhkan lembaga peradilan, bagaimanapun sederhana bentuknya, untuk menyelesaikan pelanggaran hukum. Demikian pula dalam masyarakat adat, dibutuhkan lembaga yang disebut dengan Peradilan Adat untuk menegakan hukum adat yaitu berkaitan dengan hubungan antara orang serta hubungan antara orang dengan alam dimana mereka merajut kehidupan.

Hukum Adat dan Peradilan Adat lahir dan berkembang dari kesadaran kolektif masyarakat dimana kekuatannya tidak berasal dari mekanisme legal formal, melainkan tumbuh dan berkembang melalui penghormatan masyarakat atas hukumnya sebagai perwujudan hubungan harmonis antar sesama manusia, dengan alam dan dengan pencipta. Hukum adat dan Peradilan Adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan tatanan masyarakat untuk mewujudkan harmoni, ketenteraman, aman dan berkeadilan.

1.2. Kemampuan Negara Memenuhi Akses Terhadap Keadilan

Keberadaan Peradilan Adat menjadi semakin penting di tengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa terpencil. Selain itu, kapasitas peradilan formal yang juga berat karena terjadi penumpukan perkara yang sangat serius. Sebagai catatan, bila dilihat pada institusi tertinggi peradilan negara, data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa “setiap tahun ada 13.000 (tiga belas ribu) perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 Hakim Agung yang selalu menyisakan 8.000 (delapan ribu) kasus tiap akhir tahun”.

Banyaknya jumlah perkara itu telah memberikan beban nyata bagi institusi peradilan formal dalam menghadirkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Belum lagi biaya yang relatif besar dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjalani proses peradilan formal karena membutuhkan biaya untuk transportasi ke lokasi pengadilan serta membayar jasa penasehat hukum yang mendampingi pihak berperkara.

1.3. Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan

Sehubungan dengan itu, BAPPENAS, UNDP, dan PSPK UGM melakukan *assessment* dan meluncurkan hasilnya yang berjudul “*Justice for All*” atau Keadilan untuk Semua pada tahun 2007. *Assessment* tersebut menakar sejauh mana akses masyarakat miskin terhadap keadilan di (5) Provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa peradilan informal atau Peradilan Adat, masih menjadi pilihan utama masyarakat di Daerah terutama yang tinggal di pedesaan.

Bahkan sebagian besar dari 961 (sembilan ratus enam puluh satu) responden *assessment* itu, menyatakan lebih puas menyelesaikan perkara hukum yang mereka hadapi melalui Peradilan Adat, baik untuk perkara yang berdimensi pidana (khususnya kasus tindak pidana ringan) maupun perkara perdata. Peradilan Adat dipilih ketimbang peradilan formal karena persoalan jauhnya akses ke peradilan formal, biaya yang tinggi dan kurangnya pemahaman serta kepercayaan terhadap peradilan formal.

Situasi itu kemudian menjadikan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK), yang telah diluncurkan oleh BAPPENAS pada tahun 2009 menjadi relevan karena ia merekomendasikan penguatan peradilan informal atau Peradilan Adat, sebagai salah satu strategi untuk memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Realisasi atas rekomendasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan akan minimnya sarana untuk pemenuhan akses terhadap keadilan, terutama bagi kaum miskin yang tinggal wilayah terpencil, yang hampir tidak punya akses ke peradilan formal.

1.4. Akses Terhadap Keadilan Sebagai Hak Konstitusional

Sejalan dengan itu, persoalan akses terhadap keadilan sejatinya merupakan persoalan yang mendasar sebab ia menyangkut pilar kehidupan yang utama dalam bernegara. Oleh karena itu, negara perlu menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka derita. Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada

keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak dasar tersebut melalui lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika akses terhadap keadilan terpenuhi maka bukan saja telah tercipta suatu perlakuan yang sama di hadapan hukum tetapi juga penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat menimbulkan kerugian yang tak ternilai besarnya. Hal ini mengingat konflik besar seringkali dipicu oleh persoalan sepele yang disebabkan ketiadaan jalan penyelesaian, kemudian menjadi pemicu bagi warga untuk bermain hakim sendiri.

1.5. Pentingnya Peradilan Adat

Peradilan Adat menjadi institusi terpenting karena keberadaannya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang keberadaannya tidak pernah mati, meskipun di beberapa tempat cenderung melemah. Peradilan Adat, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid masih terus digunakan oleh masyarakat adat sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai perkara/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, Peradilan Adat perlu diperkuat sebagai sarana alternatif untuk pemenuhan akses terhadap keadilan. Hal ini tentu saja tidak bermaksud untuk melemahkan peradilan formal, namun lebih pada pertimbangan atas kenyataan bahwa peradilan formal sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan masih sangat terbatas jangkauannya. Peradilan Adat memainkan peranan penting untuk mengisi keterbatasan institusi formal untuk menyelesaikan petikaian yang terjadi di dalam masyarakat.

1.6. Maksud dan Tujuan

Pedoman dibuat untuk menjadi pelengkap bagi para pemangku adat yang akan mendukung mereka melaksanakan perannya sebagai pelaksana Peradilan Adat berdasarkan prinsip Peradilan Adat yang bertujuan memberikan keadilan

dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengemukakan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Peradilan Adat, pedoman ini bertujuan untuk mempertahankan hak pihak yang bertikai serta mengembangkan pertanggungjawaban dan keadilan dalam penyelenggaraan Peradilan Adat terhadap kelompok perempuan, anak-anak dan siapa saja masyarakat yang hendak memperjuangkan haknya.

1.7. Sasaran

Pedoman ini dapat dipergunakan oleh para pemangku adat selaku pelaksana Peradilan Adat serta para pihak yang bertikai di dalam Peradilan Adat pada berbagai tingkatan unit sosial masyarakat di Daerah. Pedoman ini juga berguna sebagai penyedia keterangan untuk bahan pertimbangan dalam pelaksanaan peradilan formal seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang mengadili perkara yang sudah pernah diadili oleh Peradilan Adat. Secara umum Pedoman ini dapat menjadi referensi bagi semua pihak untuk mengetahui dan menghormati keberadaan Peradilan Adat di Daerah.

1.8. Pentingnya Pedoman Peradilan Adat

Pedoman ini penting bagi penguatan Peradilan Adat serta memperkuat akses terhadap keadilan bagi sebagian besar masyarakat di Daerah, terutama yang bermukim di desa terpencil dan komunitas masyarakat adat yang masih menggunakan lembaga adat sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan pertikaian yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Pedoman ini juga diharapkan menjadi jawaban atas kekhawatiran berbagai kalangan tentang tradisi dalam hukum dan Peradilan Adat yang hanya mengandalkan budaya lisan serta tidak terdokumentasi dan terstruktur dengan baik. Melalui pedoman ini diharapkan bisa menjawab kekhawatiran itu dengan memberikan penjelasan tentang peran para penyelenggara Peradilan Adat dan informasi tentang seperangkat standar prosedural untuk diterapkan pada semua perkara adat.

Keberadaan pedoman umum sebagai rujukan sangat penting dalam rangka menyatukan persepsi para pemangku adat sehingga akan meminimalisir kegamangan dalam penyelenggaraan Peradilan Adat, akibat informasi Peradilan Adat yang perlahan tergerus oleh perkembangan waktu. Pedoman ini hendak menjadi dokumen yang memberikan semangat kepada para pemangku adat dalam menyelenggarakan Peradilan Adat. Dengan dukungan pedoman yang

dibuat dalam bentuk tertulis, para pelaku Peradilan Adat dapat dengan mudah merujuk pedoman ini setiap saat, sehingga putusan yang mereka tetapkan, diharapkan dapat lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat yang memilih menyelesaikan masalah mereka melalui Peradilan Adat.

1.9. Metode Penyusunan

Penyusunan pedoman Peradilan Adat ini dilakukan dengan menggali prinsip, lembaga dan mekanisme Peradilan Adat terbaik yang berkembang di Daerah. Penyusunan Pedoman ini dilakukan melalui konsultasi yang luas dengan para pemangku kepentingan di Daerah, melalui rangkaian kegiatan workshop dan diskusi. Makalah dan presentasi dalam acara workshop dan diskusi itu diangkat menjadi bagian dari pedoman ini namun tidak dengan pengutipan bagian per bagian dengan tujuan untuk kemudahan pembacaan buku pedoman ini. Sebagai tambahan informasi, penyusun dan penyunting pedoman ini melakukan wawancara kepada pemuka adat dan penggiat masyarakat sipil yang bekerja untuk penguatan Peradilan Adat di Daerah.

BAB II

KEBERADAAN PERADILAN ADAT

2.1 Sejarah Peradilan Adat

Peradilan Adat merupakan institusi yang tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Pada masa kolonial, Belanda mengakui keberadaan Peradilan Adat dan juga peradilan desa sebagai institusi peradilan yang hidup pada masyarakat pribumi. Bahkan Peradilan Adat mendapatkan tempat dalam Pasal 130 *Indische Staatsregeling* - sebuah peraturan dasar dalam pemerintahan kolonial – yang menentukan bahwa disamping ada pengadilan oleh pemerintah kolonial, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan asli baik berbentuk pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada di bawah pemerintahan Hindia-Belanda dan pengadilan swapraja.

Kemudian pengakuan terhadap keberadaan Peradilan Adat diatur dalam sejumlah *Staatsblaad* antara lain untuk Peradilan Adat di Aceh Besar, Pinuh (Kalimantan Barat), Gorontalo, Kepulauan Mentawai, Kalimantan Selatan dan Timur, Hulu Mahakam, Irian Barat, Paser, Maluku, serta untuk Bali dan Lombok. Diakuinya peradilan untuk orang pribumi, yaitu Peradilan Adat dan peradilan desa karena penguasa kolonial menyadari bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri seluruh persoalan yang dihadapi oleh penduduk Hindia Belanda dengan menggunakan peradilan Eropa.

Peradilan Eropa sendiri telah diadopsi di Hindia Belanda sejak masa berkuasanya VOC pada abad 17, yang mula dibentuk di Batavia (sekarang Jakarta) dan disusul pada beberapa daerah lainnya di Jawa. Politik hukum identitas dengan membeda-bedakan penduduk berdasarkan Ras juga turut menjadikan keberadaan Peradilan Adat dan peradilan desa menjadi penting. Pada masa kolonial Belanda membagi penduduk menjadi Golongan Penduduk Eropa, Golongan Penduduk Pribumi dan Golongan Penduduk Timur Asing. Untuk orang pribumi maka permasalahannya diselesaikan melalui Peradilan Adat maupun peradilan desa, kecuali dalam hal tertentu sehingga diadili di pengadilan kolonial (*Landraad*, *Raad Van Justitie* sampai pada *Hoogerechtshof*). Pada masa itu sudah dikenal adanya pengadilan agama, yang masih bertahan sampai hari ini.

Keberadaan pengadilan adat baru dihapus pada masa pemerintahan Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pada tanggal 13 Januari 1951, yang mengatur mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara

pengadilan sipil. Namun undang-undang tersebut tidak menghapuskan keberadaan peradilan desa meskipun demikian di lapangan, masyarakat tetap saja menjalankan Peradilan Adat untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya.

2.2. Dasar Hukum Keberadaan Peradilan Adat

Meskipun sudah tidak ada lagi undang-undang yang secara tegas mengakui keberadaan pengadilan adat, tidak berarti bahwa keberadaan Peradilan Adat tidak mendapat tempat dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan Peradilan Adat dapat diturunkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat yang telah dijamin di dalam Konstitusi, antara lain dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”* Selain itu ada pula Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

Dua ketentuan konstitusi itu merupakan landasan konstitusional keberadaan Peradilan Adat, karena keberadaan Peradilan Adat merupakan pilar penting bagi keberadaan masyarakat hukum adat.

Tidak saja pada level Konstitusi, sejumlah undang-undang juga menyinggung tentang keberadaan Peradilan Adat sebagai salah satu pranata terpenting bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hal itu nampak dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan keberadaan pranata dan perangkat hukum, khususnya Peradilan Adat yang masih ditaati sebagai salah satu unsur keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu, Peradilan Adat merupakan salah satu unsur keberadaan suatu masyarakat hukum adat

sebab ia merupakan salah satu pilar dari Masyarakat Hukum Adat yang telah eksis sejak jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inisiatif berkaitan dengan upaya untuk mengakui keberadaan, kelembagaan dan hak masyarakat adat terjadi di berbagai daerah melalui kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan daerah yang menjadi landasan pengaturan itu antara lain pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kewenangan daerah adalah untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan keadilan dan pemerataan, serta melestarikan nilai sosial budaya. Selain itu berkaitan pula dengan kewajiban kepala daerah berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain kewajiban kepala daerah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan kewenangan daerah dan kewajiban kepala daerah itu kemudian dilahirkan baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur berkaitan dengan keberadaan, kelembagaan dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk melakukan penjabaran lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Lebih lanjut bahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi muatannya itu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.3. Praktik Peradilan Adat di Beberapa Daerah

Di Sumatra Barat terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan *sako* (gelar) dan *pusako* (harta). Pada organisasi KAN ada bidang khusus yang menangani perkara. Pada tingkat kaum dan suku, mekanisme ini terjaga lewat ketaatan kemenakan kepada Mamak Kepala Waris dan Penghulu Suku. Setiap permasalahan kaum belum bisa dibawa keluar, sebelum Mamak Kepala Waris berusaha menyelesaikannya. Demikian juga ditingkat suku, yang harus menunggu persetujuan Penghulu Suku, untuk bisa membawa kasus tersebut keluar dari otoritas suku.

Meskipun posisinya dalam perundang-undangan nasional lemah, di Sumatera Barat ada beberapa pengakuan oleh lembaga formal. Pengakuan dimaksud adalah Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatra Barat Nomor. W3.DA.HT.04.02-3633 yang pada intinya menyebutkan bahwa permasalahan *sako* dan *pusako* harus diselesaikan terlebih dahulu di KAN. Bila belum ditangani oleh KAN, maka pengadilan tidak dapat mengadilinya. Demikian juga dalam Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari di Sumatra Barat yang menguatkan wewenang itu pada penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako* dan sengketa perdata adat.

Sedangkan di Provinsi Aceh juga telah diakui keberadaan Peradilan Adat melalui Peraturan Daerah (Qanun) yang memberikan kewenangan kepada *mukim* dan *gampong* untuk memutuskan dan/atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, serta menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

Sementara itu untuk Sulawesi Tengah praktik Peradilan Adat misalkan terjadi di kalangan warga masyarakat adat Pakava di Desa Tamodo, Dangara'a, Bamba Kanini, Gimpubia, dan Palintuma yang terletak di Kecamatan Pinembani, dan Desa Ngovi di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, peranan *Totua nu Boya* sebagai hakim adat masih sangat penting. Selain itu juga terdapat di *Ngata Toro*, di Kulawi yang bahkan telah menempatkan peranan perempuan untuk terlibat dalam proses Peradilan Adat. Demikian pula peranan *Tu Bara* sebagai hakim adat pada masyarakat adat Seko di Kabupaten Luwu Utara- Sulawesi Selatan.

Pada kedua masyarakat adat tersebut, peristiwa kriminal seperti penganiayaan berat masih dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat yang bukan hanya mendamaikan tetapi juga dapat menjatuhkan sanksi berupa denda.

2.4. Peradilan Adat Berbeda Antara Satu Daerah Dengan Daerah Lain

Salah satu fakta yang tidak bisa dielakan bahwa masyarakat itu memiliki kecenderungan heterogen dan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Perbedaan itu seringkali terjadi secara alamiah berdasarkan interaksi dan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Dinamika itulah yang kemudian membuat pranata, kelembagaan, peradilan dan praktik hukum adat berbeda dari satu komunitas dengan komunitas

lainnya. Disitulah letak tantangan untuk membuat suatu pedoman maupun peraturan yang berkaitan dengan Peradilan Adat yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya.

Menyadari hal tersebut maka pedoman Peradilan Adat ini tidak hendak mengatur bagaimana hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan Peradilan Adat yang berbeda itu, melainkan mengambil intisari hal yang pokok dan bersifat prinsip dari penyelenggaraan Peradilan Adat. Dengan demikian, pedoman ini diharapkan bisa diterapkan dalam masyarakat yang memiliki hukum adat dan Peradilan Adat yang berbeda.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PERADILAN ADAT

Prinsip atau asas menduduki posisi penting dalam memandu dan membingkai bagaimana hukum dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung peraturan hukum sehingga orang tidak dapat memahami hukum dengan baik tanpa mengetahui asas hukum yang ada di dalamnya.

Ada 2 keutamaan dari prinsip atau asas hukum, yaitu: Pertama, merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapan peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum; kedua, asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Begitu pula dalam menyelenggarakan Peradilan Adat juga terhadap sejumlah asas prinsip atau pedoman yang patut diperhatikan agar Peradilan Adat itu bisa berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan keadilan dan mampu menjaga keharmonisan masyarakat. Berikut prinsip Peradilan Adat.

3.1. Menyelesaikan secara Damai

Tujuan dari Peradilan Adat adalah untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Hanya dengan demikian keseimbangan dan ketenteraman dalam masyarakat dapat terjaga. Oleh karena itu, Peradilan Adat dilakukan untuk memulihkan situasi sosial yang terganggu akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Keputusan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Peradilan Adat bukanlah untuk menyiksa atau melakukan pembalasan terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran. Melainkan untuk mendamaikan para pihak yang bertikai agar bisa hidup dalam harmoni dan situasi yang normal sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran aturan adat tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari Peradilan Adat adalah untuk memulihkan suasana batin para pihak yang berperkara.

3.2. Amanah dan Terpercaya

Lembaga apapun yang tugasnya melayani masyarakat, tidak akan bisa bekerja dengan baik bila tidak ada kepercayaan dari para pihak yang berinteraksi dengannya. Untuk dapat dipercaya maka para penyelenggara Peradilan Adat haruslah berpikir dan bersikap amanah. Artinya, ketika penyelenggara Peradilan Adat menjalankan Peradilan Adat, itu dilakukannya

karena memang diberikan amanah oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh masyarakat, bukan karena motif lain. Oleh karena itu para penyelenggara Peradilan Adat harus mengemban amanah ini dengan sebaik-sebaiknya sehingga bisa menjaga kewibawaan Peradilan Adat.

3.3. Bertanggung Jawab

Penyelenggaraan Peradilan Adat harus dilakukan secara bertanggung jawab. Prinsip ini menyangkut posisi dari para pemangku adat sebagai penyelenggara Peradilan Adat yang mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat, keharmonisan hubungan dengan alam dan juga dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.

3.4. Kesetaraan di Depan Hukum dan Non Diskriminasi

Peradilan Adat diselenggarakan untuk semua orang yang merasa haknya dirugikan di dalam masyarakat. Para pemangku adat yang menyelenggarakan Peradilan Adat tidak boleh membedakan jenis kelamin, agama, status sosial atau umur. Setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap pihak yang bertikai.

3.5. Proses Yang Cepat, Mudah dan Murah

Salah satu kelebihan Peradilan Adat dibandingkan dengan peradilan formal, terutama bagi penduduk di desa pedalaman, adalah posisinya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pihak yang bertikai tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk transportasi bila hendak menyelesaikan perkaranya di Peradilan Adat. Selain itu, pihak bertikai tidak perlu masuk dalam prosedur yang berbelit-belit untuk berperkara di Peradilan Adat. Sehingga penyelesaian perkara melalui Peradilan Adat dapat lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian perkara di peradilan formal.

3.6. Ikhlas dan Sukarela

Prinsip ikhlas dan sukarela juga menjadi salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Peradilan Adat. Artinya, para pihak bertikai tidak boleh dipaksa untuk menyelesaikan perkaranya di Peradilan Adat. Oleh karena itu, Peradilan Adat baru dapat dimulai bila ada orang yang merasa dirugikan haknya. Namun untuk perkara yang berdimensi pidana,

pemangku adat juga dapat menyelenggarakan Peradilan Adat agar pelanggaran terhadap hukum adat dapat diberikan sanksi untuk menjaga kewibawaan hukum adat dan harmoni di dalam masyarakat.

3.7. Musyawarah Mufakat

Cara pengambilan keputusan yang utama dalam penyelenggaraan Peradilan Adat dilakukan dengan musyawarah. Hanya dengan musyawarahlah keputusan Peradilan Adat dapat diterima oleh pihak yang bertikai. Prinsip ini harus dijunjung oleh para pemangku adat yang menyelenggarakan Peradilan Adat. Pada perkara tertentu yang rumit, para pemangku adat dalam satu kampung dapat melibatkan pemangku adat dari kampung lain untuk membantu menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

3.8. Keterbukaan Untuk Umum

Semua tahapan dalam proses Peradilan Adat diselenggarakan secara terbuka. Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Adat diadakan di balai pertemuan kampung yang di Daerah disebut dengan *bantaya*, *lobo* atau dengan sebut lain di beberapa tempat.

Dengan demikian, penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan keputusan Peradilan Adat dilakukan secara terbuka, kecuali untuk kasus tertentu yang perlu dilakukan secara tertutup untuk menjaga martabat orang yang menjadi korban dalam pelanggaran adat. Prinsip keterbukaan ini juga penting untuk menimbulkan efek jera kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum adat.

3.9. Jujur dan Berkompetensi

Kejujuran para pemangku adat dalam penyelenggaraan Peradilan Adat menjadi penting untuk mengukur kemampuannya dalam menangani perkara di Peradilan Adat. Seorang pemangku adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara. Selain kejujuran, kompetensi lain yang diperlukan seorang pemangku adat adalah pemahamannya terhadap hukum adat serta kemampuan untuk menggali kebenaran, menganalisis perkara yang sedang ditanganinya.

3.10. Keberagaman

Hukum adat antara satu tempat dengan tempat lain berbeda satu sama lain. Demikian juga dengan Peradilan Adatnya. Oleh karena itu para pemangku adat yang menyelenggarakan Peradilan Adat perlu menyadari perbedaan itu agar kemudian secara arif dapat memilah hukum yang mana yang akan diterapkan pada satu peristiwa nyata yang sedang ditanganinya.

3.11. Praduga Tak Bersalah

Prinsip ini penting untuk selalu diingat oleh para pemangku adat dalam menyelenggarakan Peradilan Adat. Setiap orang yang bertikai di Peradilan Adat harus dianggap belum bersalah sampai ada keputusan dari Peradilan Adat yang menyatakannya bersalah. Prinsip ini penting untuk memberikan kesempatan kepada pihak bertikai atau yang diduga melakukan pelanggaran hukum adat untuk membela diri, menghindari agar Peradilan Adat tidak membuat keputusan yang keliru, serta untuk menghindari agar tidak terjadi “main hakim sendiri” yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

3.12. Berkeadilan

Keputusan Peradilan Adat harus bersifat adil dan diterapkan dengan cara proporsional. Terutama menyangkut denda yang dijatuhkan kepada pihak yang dinyatakan bersalah, maka Peradilan Adat juga harus mempertimbangkan secara jernih kesalahan dan keadaan ekonomi para pihak agar keputusan Peradilan Adat dapat dilaksanakan oleh pihak yang dikenakan sanksi.

3.13. Menyeluruh dan Menyatukan

Peradilan Adat bekerja secara menyeluruh. Dalam artian, proses Peradilan dianggap sebagai sebuah proses sosial kemasyarakatan, bukan sekedar urusan antara satu orang dengan orang lain, tidak saja menganggapnya sebagai persoalan sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga menyangkut alam. Oleh karena itu, Peradilan Adat bersifat menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan erat.

3.14. Ketentuan yang Terbuka

Hukum adat yang menjadi dasar bagi penyelesaian perkara yang ditangani melalui Peradilan Adat bukanlah hukum yang statis, melainkan hukum yang dinamis yang dapat berubah. Hukum adat yang ditegakkan oleh penyelenggara Peradilan Adat bukanlah ketentuan yang tertutup, melainkan ketentuan terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan manusia untuk secara pasti meramal apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sifat peraturan yang terbuka itu dapat diterapkan pada segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

3.15. Membedakan Permasalahan

Membedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Hal ini didasarkan bahwa satu perkara yang ditangani oleh Peradilan Adat merupakan suatu persoalan yang spesifik dan unik. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

3.16. Peradilan Dengan Permintaan/Pengaduan

Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan. Dengan kata lain, Peradilan Adat baru mulai dapat dijalankan atas dasar tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Namun demikian tidak tertutup pula kemungkinan bagi para pemangku adat untuk aktif menyelesaikan perkara yang berdampak pada terganggunya tatanan di dalam masyarakat.

3.17. Kepentingan Umum

Prinsip mengutamakan kepentingan umum atau asas komunal berarti mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Prinsip ini merupakan segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat yang lebih mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual. Dalam masyarakat semacam itu individualitas terdesak ke belakang. Masyarakat, desa, dusun yang

senantiasa memegang peranan yang menentukan, yang pertimbangan dan keputusannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan Desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan hormat, dengan khidmat.

BAB IV

PERKARA YANG DIADILI MELALUI PERADILAN ADAT

4.1. Perkara dalam Peradilan Adat

Pada dasarnya hukum adat merupakan penjelmaan dari proses pembelajaran kehidupan masyarakat adat yang berlangsung secara turun-temurun dimana terdapat standar penilaian atas perilaku, sikap dan perbuatan manusia dalam menjalin interaksi sosial di tengah masyarakat (apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh). Atas dasar itu, hukum adat kemudian tidak saja menyangkut hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, melainkan juga menyangkut hubungan manusia dengan alam, bahkan dengan alam spiritual.

Hukum adat sebagaimana diuraikan di atas memerlukan suatu lembaga yang dapat menjadikan hukum itu bekerja, berkembang dan tumbuh untuk mengayomi dan menciptakan harmoni di dalam masyarakat. Peradilan Adat merupakan lembaga penting yang memainkan peranan itu. Peradilan Adat menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan/alam sekitarnya.

Di dalam masyarakat adat dan hukum adatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara perkara pidana dengan perkara perdata sebagaimana dapat ditemukan dalam peradilan formal dan hukum nasional. Namun perkara adat dapat dilihat secara khusus sebagai sebuah pelanggaran terhadap norma yang dipegang oleh masyarakat adat yang terkadang dimensinya perdatanya lebih kuat namun juga terkadang dimensinya pidananya yang lebih kuat.

4.2. Contoh Perkara Peradilan Adat

Perkara adat yang ditangani oleh Peradilan Adat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Perbedaan itu tergantung dari perkembangan dan nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat. Berikut diuraikan beberapa contoh perkara yang dapat ditangani oleh Peradilan Adat.

1. **Halam pale (Kesalahan tangan):** mengambil sesuatu milik orang lain baik benda bergerak atau tidak serta harta benda untuk dikuasai dan dimiliki tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya). Termasuk pelanggaran ini adalah membantu pencurian, merusak barang milik orang lain baik benda bergerak atau tidak seperti tanaman, melempar rumah orang lain dan tindakan pengrusakan lainnya, mengambil hasil tanaman atau kolam milik orang lain, menebang pohon di tanah/kebun orang lain yang dipelihara

atau dilindunginya, memegang istri orang lain secara sengaja dan memukul orang lain.

2. Halam bivi (kesalahan mulut/salah menggunakan mulut) : menyebabkan terjadinya perselisihan, pertentangan, merusak nama baik orang atau lembaga dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Termasuk pelanggaran ini adalah memicu perbantahan dengan bahasa tidak sopan, mengadu domba dan menuduh orang lain tanpa bukti;
3. Hala kono (kesalahan berat) : merupakan pelanggaran asusila seperti membawa lari anak gadis orang lain sehingga merusak nama baik keluarga, membawa lari anak gadis orang lain dan tidak bertanggung jawab, mengelak dan berbelit-belit keterangan pelaku, menghamili anak gadis orang lain sebelum nikah, merampas/merebut istri orang lain, melakukan pemerkosaan dan lain-lain;
4. Hala Mata (kesalahan menggunakan mata) : dengan sengaja menggunakan matanya sehingga orang lain merasa dilecehkan, terhina atau tersinggung;
5. Hala Mpaa (kesalahan kaki/melanggar etika) : dengan sengaja salah melangkahkan kakinya masuk ke kebun orang lain tanpa izin, masuk ke kamar wanita atau masuk ke rumah seorang wanita yang telah bersuami padahal diketahuinya suami wanita tersebut tidak berada di rumah;
6. Negau Taraga (meremehkan) : dengan sengaja melanggar atau meremehkan aturan yang telah disepakati bersama seperti tinggal dan menetap di dalam desa tanpa melapor ke pemerintah desa dan lembaga adat, menjual tanah milik umum tanpa sepengetahuan pemerintah desa dan lembaga adat, menolak panggilan sidang adat dan lain-lain;
7. Ka Ala-ala (mengambil tanpa izin) : contoh kasus penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin dari lembaga adat
8. Ka Hua-hua (masuk tanpa izin/membuka lahan tanpa izin) : contoh kasus pelaku membuka lahan di kawasan hutan milik umum tanpa izin dari lembaga adat;
9. Nebuelohi (perzinaan) : melakukan hubungan mesum antara satu orang lelaki dengan perempuan yang bukan istrinya;
10. perselisihan dalam rumah tangga, antar keluarga atau antar warga;
11. perselisihan tentang harta atau hak milik;
12. pencurian dan pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
13. penganiayaan ringan;
14. pembakaran hutan dan pencemaran lingkungan; dan

15. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), serta perkara lain yang melanggar aturan adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERADILAN ADAT

5.1. Tanggungjawab Dari Pada Pemangku Adat

Para pemangku adat yang terlibat dalam penyelesaian perkara mengemban tanggung jawab yang besar. Para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemangku adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai. Para pemangku adat bertanggung jawab memastikan bahwa prinsip dalam Peradilan Adat dipegang teguh dalam setiap proses penyelesaian perkara secara adat. Tanggung jawab utama dari pemangku adat tersebut adalah :

1. Melaksanakan Proses Peradilan Adat :

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan Peradilan Adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian keputusan Peradilan Adat serta memastikan bahwa keputusan Peradilan Adat itu dilaksanakan dan pelanggaran tidak terulangi;

2. Memutuskan dengan Adil :

Para pemangku adat harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bertikai, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah;

3. Melindungi Hak para pihak yang bertikai :

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak para pihak yang bertikai mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan keputusan di persidangan. Dalam perkara yang korbannya adalah perempuan atau anak, para pemangku adat harus memastikan adanya perlakuan khusus yang menjaga marwah dan masa depan korban;

4. Mencatat Proses dan Keputusan Peradilan

Setiap proses dan keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi Peradilan Adat. Pencatatan ini penting untuk merekam semua tahapan persidangan dan bisa menjadi dokumen yang dipergunakan di masa mendatang; dan

5. Mengarsipkan Berkas Perkara

Berkas perkara termasuk surat pejanjian yang berisi keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting

dilakukan untuk menjamin dan mempelancar proses peradilan bagi kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan Peradilan Adat. pengarsipan sangat berguna bagi keberlanjutan Peradilan Adat di kemudian hari.

5.2. Tahapan Dalam Penyelenggaraan Peradilan Adat

Pada dasarnya, Peradilan Adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perdata, sebab semua penanganan perkara difokuskan untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Namun dalam hal tertentu ada perkara yang dimensi perdatanya lebih kuat dan ada pula perkara yang dimensi pidananya lebih kuat. Setiap perkara yang diadukan kepada pemangku adat untuk diselesaikan melalui Peradilan Adat akan ditangani oleh Peradilan Adat. Sebelum di bawa ke Pengadilan Adat, pemangku adat akan mencoba untuk mendamaikan pihak yang bertikai. Dalam hal ini, pemangku adat melakukan mediasi agar para pihak yang bertikai dapat bernegosiasi atau bermusyawarah menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui proses itu, baru kemudian pemangku adat menggelar persidangan adat yang melibatkan lebih banyak pemangku adat dan dilakukan secara terbuka.

Tahapan dalam persidangan adat dapat berbeda antara satu komunitas adat dengan komunitas adat lain. Selain itu proses atau tahapan Peradilan Adat dalam satu komunitaspun juga dapat berbeda antara satu perkara dengan perkara lain. Misalkan perkara pertikaian antara satu orang dengan orang lain di dalam satu kampung dapat berbeda prosesnya dengan perkara pelanggaran hukum adat dilakukan oleh pihak luar yang masuk tanpa izin dan merusak hutan yang berada di dalam wilayah adat. Perbedaan-perbedaan itu sangat lazim sebab adanya perbedaan nilai di dalam masyarakat adat. Bahkan tidak jarang proses Peradilan Adat antara satu daerah dengan daerah lain diselenggarakan dengan upacara adat yang berbeda-beda. Menyadari perbedaan itu, maka Pedoman ini tidak hendak menyeragamkan tahapan dalam Peradilan Adat, namun hendak memberikan contoh bagaimana tahapan yang dapat digunakan oleh pemangku adat dalam penyelenggaraan Peradilan Adat. Berikut tahapan dalam penyelenggaraan Peradilan Adat yang dapat diikuti oleh para pemangku adat.

1. Tahap pertama dalam proses Peradilan Adat adalah dimana pihak yang merasa haknya telah dilanggar melaporkan kasusnya itu kepada pemangku adat di kampungnya. Laporan ini kemudian akan menjadi dasar bagi lembaga adat untuk membawa kasus itu ke proses persidangan adat.
2. Tahap kedua adalah lembaga adat akan menyelidiki kasus ini dan kemudian meminta pihak yang terlibat perkara untuk menyatakan bahwa mereka telah benar memilih secara bebas untuk menyelesaikan masalah mereka melalui Peradilan Adat dan tidak akan membawa kasus yang ada ke sistem peradilan formal. Jika mereka setuju, proses akan dilanjutkan. Untuk beberapa perkara yang dapat mengganggu keharmonisan dan martabat masyarakat adat, para pemangku adat tidak perlu meminta persetujuan pihak yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran hukum adat untuk memulai penyelenggaraan Peradilan Adat.
3. Tahap ketiga adalah lembaga adat mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak yang merasa haknya dilanggar/penggugat. Dalam pertemuan ini, akan diputuskan kapan waktu yang tepat untuk memanggil pihak yang berperkara, termasuk waktu untuk memulai proses persidangan. Pelapor dan orang yang dilaporkan akan dipanggil oleh seorang petugas khusus dari lembaga adat. Jika salah satu dari mereka, setelah dipanggil beberapa kali tidak hadir maka akan diputuskan bersalah dan akan dikenai denda karena dianggap tidak menghargai Pengadilan Adat, padahal sebelumnya, dia tentu telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui Peradilan Adat.
4. Tahap keempat, apabila para pihak yang bertikai hadir memenuhi panggilan, pemangku adat yang mengadili perkara akan mulai bertanya kepada keduanya tentang duduk perkara yang sedang mereka persoalkan. Pemangku adat kemudian akan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk melakukan pembelaan. Jika pelapor menerima keterangan dari pihak yang dilaporkan secara keseluruhan, para pemangku adat kemudian akan mendiskusikan denda apa yang akan dijatuhkan kepada tergugat. Dalam hal tergugat membantah maka proses Peradilan Adat akan dilanjutkan. Para pihak akan diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka. Pada tingkat ini, akan ada perdebatan terbuka diantara kedua pihak yang berperkara. Setelah mendengar perdebatan tersebut, biasanya pemangku adat yang mengadili akan menyarankan pihak yang berselisih untuk berdamai. Jika mereka

setuju maka pemangku adat beralih fungsi menjadi mediator dan memfasilitasi cara terbaik untuk perdamaian.

5. Tahap kelima, jika pihak yang bertikai keberatan untuk berdamai, mereka kemudian harus menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat keterangan mereka masing-masing.
6. Tahap keenam, setelah mendengar semua keterangan dan bukti, para pemangku adat yang menangani perkara kemudian akan melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung, para pemangku adat juga bisa melibatkan pihak lain dari luar seperti dari pemerintah desa, polisi, pemangku adat lain, dan lain-lain. Pihak luar tersebut dapat juga mengungkapkan pendapat mereka mengenai kasus ini, namun mereka tidak bisa mengintervensi keputusan Peradilan Adat. Singkatnya, semua orang yang hadir dalam proses ini dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang kasus yang sedang ditangani.
7. Setelah semua proses tersebut, tahap akhir dari proses Pengadilan Adat adalah pengumuman keputusan Peradilan Adat. Keputusan ini akan mengumumkan siapa yang dinyatakan bersalah dan denda yang harus dibayarkan. Setelah itu, pemangku adat akan memerintahkan pihak yang bersalah untuk segera melaksanakan apa yang telah diputuskan atau yang disepakati bersama. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat peran Peradilan Adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu dicatatkan dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

5.3. Tindakan Khusus Untuk Penanganan Perkara yang Berdimensi Pidana

Untuk perkara yang dimensi pidananya lebih kuat ada beberapa tindakan awal yang disarankan untuk dilakukan oleh para penyelenggara Peradilan Adat guna menyiasati agar perkara dapat lebih mudah diselesaikan serta melindungi hak para korban. Adapun tindakan khusus yang dimaksud sebagai berikut:

1. Jika korban dari tindakan yang diadili adalah perempuan atau anak, maka ada beberapa tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh para pemangku adat, sebagai berikut:
 - a. memberikan perlindungan dengan menempatkan korban di rumah salah satu pemangku adat sampai jangka waktu tertentu hingga perkara tersebut telah ada keputusan dengan upaya damai atau korban dipastikan aman untuk pulang ke rumah;

- b. memastikan adanya pendamping bagi perempuan dan anak pada proses persidangan. Oleh karena itu, istri dari pemangku adat atau tokoh perempuan adat harus dilibatkan dalam proses penanganan perkara; dan
 - c. persidangan untuk perkara yang korbannya adalah perempuan atau anak dilakukan secara tertutup. Persidangan tertutup ini penting dilakukan agar marwah perempuan dan masa depan anak yang menjadi korban bisa terlindungi;
2. Para pemangku adat berupaya menciptakan suasana kondusif, terutama bagi pihak keluarga yang dirugikan, agar proses Peradilan Adat bisa berjalan dengan damai;
 3. Penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan bukti yang telah diinventarisir dalam penjajakan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian. Dalam proses perdamaian ini, diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak dalam persidangan untuk menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap proses proses dan hasil perdamaian;
 4. Keputusan sidang perdamaian diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh semua pemangku adat yang terlibat dalam Peradilan Adat agar dapat diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat;
 5. Pelaksanaan keputusan Peradilan Adat dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya . Jika kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, keputusan harus disertai dengan sebuah perjanjian tertulis yang di dalamnya memuat pelaku tidak boleh melakukan kekerasan secara berulang, dan pelaku harus mengikrarkan kalimat tersebut di hadapan persidangan adat; dan
 6. Pemangku adat harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi, karena setelah upacara damai, perkara dapat saja terjadi secara berulang, sehingga pemangku adat dapat mengambil langkah lain termasuk mengupayakan rujukan.

5.4. Keterlibatan Perempuan Dalam Proses Peradilan Adat

Pihak perempuan merupakan unsur masyarakat yang penting keberadaannya dalam penyelenggaraan Peradilan Adat. Oleh karena itu, perhatian terhadap perempuan harus diutamakan sebab mereka seringkali menjadi korban dari kejahatan dan pelanggaran hukum baik berbentuk kekerasan, pelecehan maupun perampasan. Beberapa perkara yang menyangkut perempuan misalkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, kekerasan yang dilakukan sesama perempuan, kekerasan pacaran, pemerkosaan dan laki-laki yang menelantarkan atau mengabaikan hak perempuan. Dalam hal ini termasuk pula pembagian waris yang tidak adil terhadap perempuan.

Adapun peran perempuan adat dalam proses pengambilan keputusan, atau terlibat dalam mekanisme Peradilan Adat dengan mengambil contoh pada masyarakat Kulawi sebagai berikut :

- a. Tina Ngata : Ibu kampung yang punya peran sebagai pengayom dalam kehidupan sosial;
- b. Pangalai Baha : Pengambil kebijakan dalam proses Peradilan Adat. Peran ini sangat strategis dalam proses musyawarah, karena selain terlibat membahas perkara, bisa juga diberikan kesempatan khusus untuk mempertimbangkan keputusan hasil musyawarah;
- c. Pobolia Ada : Penyimpan adat, diakui oleh beberapa Totua Ngata bahwa penyimpan adat adalah perempuan adat yang memahami bagaimana hukum adat di kampung; dan
- d. Potawari Bisa : Pendingin suasana yang berperan untuk menjaga agar proses Peradilan Adat tetap berjalan dengan suasana yang kondusif.

Di daerah lain ada istilah yang berbeda untuk menyebutkan peranan perempuan adat dalam proses Peradilan Adat. Digunakannya pengalaman keterlibatan perempuan adat dalam proses Peradilan Adat pada masyarakat Kulawi tidak berarti hendak menyeragamkan peranan perempuan dalam Peradilan Adat, melainkan hendak menunjukkan bahwa perempuan sangat penting dilibatkan dalam proses Peradilan Adat.

Pentingnya melindungi perempuan dalam menghadapi perkara yang dihadapinya perlu menjadi perhatian dari para pemangku adat. Dalam proses Peradilan Adat misalkan dalam perkara pemerkosaan, keterangan dari perempuan korban pemerkosaan harus dianggap benar oleh para pemangku adat, sampai ada sanggahan yang cukup membuktikan bahwa keterangan itu

salah. Para perempuan yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perlindungan dari pemangku adat sampai martabatnya dipulihkan lewat penghukuman terhadap pelaku dan perdamaian dapat tercipta.

Demikian pula misalkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mendatangi “ibu kampung” atau tokoh perempuan adat di kampung yang sudah dipercaya untuk menjadi tempat mengadu atau menyampaikan masalah yang dihadapi perempuan di kampung. Selanjutnya “ibu kampung” atau tokoh perempuan adat menampung semua informasi dari perempuan korban dan mencoba meminta korban untuk tinggal sementara di rumahnya untuk tujuan pengamanan sementara dari kekerasan yang dilakukan suami dan keluarga. “ibu kampung” atau tokoh perempuan adat akan melanjutkan tugasnya dengan menyampaikan kasus kekerasan kepada pemangku adat lainnya untuk mulai merencanakan kapan mulai melakukan persidangan adat. Dalam menunggu proses dimulainya Peradilan Adat, “ibu kampung” atau tokoh perempuan adat menemui pelaku dan menyampaikan beberapa petuah dengan tulus untuk menghindari kasus yang sudah ada dan malah bertambah parah.

Perempuan korban juga mendapatkan pencerahan dari “ibu kampung” atau tokoh perempuan adat karena dalam Peradilan Adat akan dilakukan pemulihan secara kolektif, harapan terbesar dalam pelayanan korban adalah untuk memberikan pelayanan keadilan baik laki-laki maupun perempuan, serta ada pemahaman hukum adat secara utuh yang secara harafiah itu dimaknai sebagai ruang pemulihan moral dan perbaikan hubungan kekerabatan.

BAB VI

SANKSI PERADILAN ADAT DAN PELAKSANAANNYA

6.1. Jenis Sanksi Dalam Peradilan Adat

Keputusan Peradilan Adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian diantara pihak yang bertikai. Hasil dari keputusan Peradilan Adat dapat berupa sanksi kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut secara umum dapat dibedakan dalam tiga kategori menurut berat-ringannya pelanggaran sebagai berikut :

1. Sanksi Ringan :

Contoh pelanggaran : menyinggung perasaan seseorang yang membuatnya malu (marah) atau membuat masalah atau menjadi pemicu kesalahpahaman;

Sanksi adat : sebagai contoh, di Kulawi sanksi ini dikenakan dalam bentuk Hampulu, hangkau, hangu (10 dulang, 1 lembar mbesa/kain adat dan 1 ekor kerbau);

2. Sanksi Sedang :

Contoh pelanggaran : mengganggu isteri/suami orang atau mencuri ikan di kolam tetangga;

sanksi adat : sebagai contoh, di Kulawi sanksi ini dikenakan dalam bentuk rompulu, rongkau, rongu (20 dulang, 2 lembar mbesa dan 2 ekor kerbau);

3. Sanksi Berat :

Contoh pelanggaran : menghamili gadis/istri orang; dan

Sanksi adat : sebagai contoh, di Kulawi sanksi ini dikenakan dalam bentuk tolumpulu, tolungkau, toluongu (30 dulang, 3 lembar mbesa dan 3 ekor kerbau, ditambah 1 ekor kerbau poraa eo (korban penebus dosa/penolak bala) dan 1 lembar mbesa pohoo pale (harafia: pengikat tangan).

Sedangkan bila dikelompokkan berdasar jenis sanksi yang diberikan dalam praktik Peradilan Adat di Daerah dapat berupa nasehat, peringatan, minta maaf, ganti rugi atau denda. Untuk pelanggaran berat sanksinya dapat berupa diusir dari kampung atau disumpah. Berat ringannya bentuk sanksi antara satu Peradilan Adat dengan Peradilan Adat lain dapat berbeda-beda. Namun yang perlu diperhatikan bahwa asas utama dalam pemberian sanksi adat adalah untuk memulihkan keadaan yang terganggu karena telah terjadinya pelanggaran hukum adat. Jadi sanksi adat tidak hanya selesai dengan diberikan atau dibayarkan denda oleh pelaku, namun lebih dari itu yaitu mengembalikan kehidupan masyarakat yang harmonis dan memulihkan

korban.

6.2. Penulisan dan Pengarsipan Keputusan Peradilan Adat

Untuk memperkuat keberadaan Peradilan Adat, maka akan lebih baik jika para penyelenggara Peradilan Adat menuliskan keputusan serta kesepakatan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan Peradilan Adat. Terdapat sejumlah manfaat bila keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan dari Peradilan Adat dituliskan, seperti lebih mudah mengingat dan mengawasi pelaksanaan keputusannya, membuat Peradilan Adat lebih berkepastian agar tidak penafsiran dalam pelaksanaan keputusannya dan membuat publik dan instansi terkait bisa mengetahui isi keputusan Peradilan Adat agar di kemudian hari bisa menangani perkara serupa dengan lebih baik. Penulisan itu juga akan sangat membantu para peneliti dan akademisi yang melakukan penelitian terhadap keberadaan Peradilan Adat.

Oleh karena itu, keputusan Peradilan Adat perlu disampaikan kepada para pihak yang bertikai, serta pihak terkait lainnya seperti kepolisian, pemerintah desa, dan lain-lain agar mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat Peradilan Adat dan mereka tidak perlu memeriksa kembali, kecuali dalam kasus tertentu yang membutuhkan penanganan oleh mereka. Demikian pula jika perkara tersebut di kemudian hari akan diungkit kembali, sebuah keputusan tertulis yang ikut ditandatangani oleh pihak yang bertikai akan menjadi bukti penting yang menunjukkan bahwa perkara tersebut telah ditangani oleh Peradilan Adat.

Keputusan Peradilan Adat yang dituliskan itu perlu diarsipkan dalam sebuah buku registrasi. Hal yang perlu dicatatkan dalam buku registrasi itu paling sedikit memuat :

- a. nomor;
- b. tanggal pelaporan dan nama pelapor;
- c. jenis perkara;
- d. uraian singkat pokok perkara;
- e. tanggal penyelesaiannya; dan
- f. uraian singkat keputusan Peradilan Adat.

BAB VII
PELIMPAHAN PERKARA DARI PERADILAN ADAT
KE PERADILAN FORMAL

7.1. Hubungan Peradilan Adat dengan Peradilan Formal

Prinsip utama yang dipegang adalah perkara yang telah ditangani oleh Peradilan Adat bahwa Peradilan Adat diharapkan menjadi penyelesai akhir dari perkara yang ditanganinya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi para pihak yang bertikai untuk mencari keadilan atas perkara yang dialaminya melalui saluran peradilan lain. Hak orang untuk mencari keadilan atas perkara yang dihadapinya harus pula dimaknai sebagai bagian terpenting dari hak untuk mempertahankan haknya. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan perkara yang telah diselesaikan oleh Peradilan Adat dapat pula diadili melalui peradilan formal. Namun peradilan formal hendaknya mengutamakan substansi yang telah diadili melalui Peradilan Adat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi. Sehubungan dengan itu, peradilan formal wajib menggali hukum yang bersandar dari keputusan Peradilan Adat dalam mengadili perkara tersebut.

Selain itu, dalam menghadapi suatu perkara, bisa saja para pemangku Peradilan Adat menganggap bahwa mereka kurang tepat menangani perkara yang dihadapi tersebut sehingga dapat pula para pemangku adat melimpahkan perkara tersebut untuk ditangani melalui jalur peradilan formal. Pelimpahan perkara demikian itu bisa saja dilakukan oleh Peradilan Adat agar perkara dimaksud ditangani oleh peradilan formal, atau sebaliknya dari peradilan formal agar perkara yang dihadapkan kepada mereka untuk ditangani oleh Peradilan Adat. Pola yang terakhir ini pernah diterapkan di Sumatra Barat berdasarkan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor W3.DA,HT04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Minangkabau mengenai Sengketa Tanah Pusako Tinggi. Surat Edaran tersebut didukung pula oleh Gubernur dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dengan Surat Edaran Nomor 07/LKAAM-SB-VI-1985 tanggal 10 Juni 1985 perihal penyelesaian Persengketaan Perdata Adat. Menurut Surat Edaran tersebut, setiap Pengadilan Negeri yang menerima perkara tanah adat/pusaka tinggi harus menanyakan kepada pemohon/penggugat apakah perkaranya sudah diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat KAN. Kalau belum maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa perkara tersebut.

7.2. Alasan pelimpahan

Pelimpahan perkara yang dihadapkan kepada Peradilan Adat untuk ditangani oleh peradilan formal biasanya terjadi karena para pemangku adat merasa bahwa perkara yang dihadapkan kepada mereka itu bukan kompetensi dan yurisdiksi Peradilan Adat, perkara tersebut tidak bisa diselesaikan melalui Peradilan Adat maupun karena pihak yang berperkara memilih penyelesaian masalah melalui jalur formal. Beberapa jenis perkara yang biasanya dilimpahkan oleh Peradilan Adat agar diselesaikan melalui jalur peradilan formal adalah perkara yang tergolong pidana berat seperti pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, narkoba, perampokan dengan kekerasan dan lain-lain. Dalam menghadapi perkara tersebut, para pemangku adat segera memberitahukan kepada pihak kepolisian di tingkat kecamatan baik dilakukan secara tertulis maupun lisan. Selain itu dalam hal para pihak yang bertikai untuk persoalan yang berdimensi perdata tapi tidak setuju untuk menyelesaikan perkaranya melalui Peradilan Adat, maka yang bersangkutan dapat membawa kasusnya ke jalur formal dimana para pemangku adat dapat mengeluarkan surat untuk melimpahkan perkara itu agar ditangani melalui peradilan formal.

BAB VIII
TAMBAHAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN
BERMUSYAWARAH DALAM PERADILAN ADAT

8.1. Tugas Pemangku Adat Sebagai Medator Dalam Menyelesaikan Perkara

Dalam menangani perkara yang dihadapinya, para pemangku Peradilan Adat dapat pula memainkan peranan sebagai perantara untuk menyelesaikan perkara yang dalam sejumlah literatur disebut sebagai mediator, yaitu orang yang memediasi suatu pertikaian untuk diselesaikan secara bermusyawarah. Oleh karena itu, perlu dalam Pedoman ini untuk memberikan tambahan informasi mengenai teknik bermusyawarah. Dengan tambahan keterampilan ini diharapkan kualitas keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan melalui Peradilan Adat dapat lebih memenuhi rasa keadilan pihak yang berperkara dan para pemimpin akan lebih dipercaya oleh masyarakat yang menjadi pengguna Peradilan Adat.

Bermusyawarah (mediasi) adalah suatu proses dimana mediator dalam hal ini para penyelenggara Peradilan Adat membantu para pihak yang bertikai untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dengan hasil yang dapat memuaskan para pihak yang bertikai. Keterampilan untuk menjadi mediator mencakup beberapa hal seperti mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif diantara semua pihak. Para penyelenggara Peradilan Adat tentunya harus mempertimbangkan relevansi informasi ini dengan praktek yang telah dijalani selama ini dalam proses Peradilan Adat di wilayah masing-masing.

8.2. Sifat dan Fungsi Mediator

Agar pemangku adat yang berperan sebagai mediator, atau perantara, bisa lebih dipercaya oleh pihak yang berperkara, maka yang bersangkutan harus mempunyai sifat berikut :

1. amanah;
2. jujur;
3. tidak memihak;
4. tidak mempunyai kepentingan pribadi;
5. bertekad untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
6. ramah dan percaya diri;
7. mampu mengendalikan emosi para pihak;

8. mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;
9. mampu menerjemahkan keinginan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan menggunakan bahasa yang santun dan sejuk;
10. mampu melakukan pendekatan yang berunsur agama, sosial, dan psikologi; dan
11. piawai dalam menggunakan bahasa yang menyejukkan.

Sementara itu, fungsi dari mediator adalah untuk membantu para pihak untuk menyadari bahwa pertikaian bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan. Para pemangku adat dengan kecerdikannya menganalisis perkara yang ditangani perlu menyusun dan mengusulkan alternatif serta membantu para pihak yang bertikai untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya.

8.3. Tahapan Mediasi

Tahapan persiapan dalam melakukan mediasi dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Pertama : Pertemuan dengan pihak pertama;
2. Kedua : Pertemuan dengan pihak kedua; dan
3. Ketiga : Pertemuan bersama dalam rangka menciptakan kesepakatan bersama yang telah dicapai dalam tahap pertama dan tahap kedua. Proses mediasi yang dapat dilakukan itu meliputi tahapan berikut, antara lain:

Pertama, Menjalin hubungan dengan para pihak yang bertikai. Dalam rangka menjalin hubungan tersebut, mediator harus membangun kepercayaan para pihak yang bertikai, menjaga citra diri dan memberikan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian perkara secara damai.

Kedua, mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang perkara dengan mengumpulkan data tentang konflik yang sedang terjadi serta melakukan analisis terhadap data tersebut.

Ketiga, menyusun rencana mediasi. Pada tahap ini hal yang berkaitan dengan rencana mediasi ditetapkan antara lain mencakup: Siapa saja yang terlibat dalam perundingan, dimana sebaiknya perundingan diselesaikan, bagaimana pengaturan tempat duduk para peserta perundingan, bagaimana aturan perundingan ditetapkan, dan bagaimana kondisi psikologis para pihak.

Keempat, membangun kepercayaan. Mediator berusaha mengatasi atau memecahkan masalah yang dapat menghambat jalannya proses mediasi

dengan cara mengadakan pertemuan secara terpisah dengan para pihak, memodifikasikan pesan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan membatasi pembicaraan sensitif yang dapat menyinggung perasaan pihak lain.

8.4. Strategi Pertemuan Dengan Para Pihak Yang Bertikai

Pertemuan dengan para pihak yang bertikai harus dilakukan secara terpisah dan isi pembicaraan bersifat rahasia tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain. Strategi ini penting dilakukan untuk berbagai tujuan sebagai berikut:

1. untuk menjalin hubungan lebih intensif dengan para pihak;
2. membangun saling kepercayaan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya;
3. memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan menyelidiki agenda tersembunyi;
4. membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati serta kepercayaan secara individual;
5. memberikan para pihak waktu dan kesempatan yang cukup untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi;
6. memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis pilihan yang diusulkan;
7. memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak guna melaksanakan perundingan yang berguna;
8. memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif baru; dan
9. memungkinkan mediator untuk meyakinkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

Menyediakan ruang dan waktu yang memadai kepada para pihak supaya dapat menyampaikan persoalannya secara pribadi, misalnya mengenai apa yang sedang terjadi, apa yang dirasakan, bagaimana hal ini bisa diselesaikan dan apakah proses mediasi dengan pendekatan sama-sama menang, sama-sama bisa membantu, dan lain sebagainya.

BAB IX

PRASYARAT PERADILAN ADAT YANG BERHASIL

9.1. Pengakuan Terhadap Keberadaan Peradilan Adat

Prasyarat utama dari keberhasilan Peradilan Adat adalah pengakuan terhadap keberadaannya. Pengakuan terhadap keberadaan Peradilan Adat menjadi elemen penting agar Peradilan Adat dapat bekerja secara baik untuk menyelesaikan perkara secara adil dan dapat diterima oleh para pihak yang bertikai. Pengakuan terhadap keberadaan Peradilan Adat di berbagai tempat telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah lainnya seperti di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan berbagai daerah lainnya. Sehubungan dengan itu, diperlukan kebijakan dari Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota untuk mengakui keberadaan Peradilan Adat yang telah diterapkan oleh masyarakat untuk menangani perkara yang mereka hadapi sehari-hari. Adanya kebijakan yang mengakui keberadaan Peradilan Adat tersebut akan membantu tugas Pemerintah Daerah dan juga akan semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemangku adat dalam penyelenggaraan Peradilan Adat.

9.2. Dukungan Dari Pemerintah, Kepolisian dan Peradilan Formal

Dukungan dari pemerintah juga menjadi suatu prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para pemangku adat dalam menangani perkara yang dihadapkan kepadanya. Dukungan tersebut dapat berupa program revitalisasi Peradilan Adat dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan pertikaian secara damai. Pihak kepolisianpun dapat menjadi pendukung bagi bekerjanya Peradilan Adat di dalam masyarakat. Hal ini telah dibuktikan di Provinsi Aceh dimana terdapat kesepakatan antara pihak kepolisian dengan Majelis Adat Aceh untuk menyelesaikan sejumlah perkara yang berdimensi pelanggaran pidana oleh lembaga adat. Suatu pengalaman menarik di Sumatra Barat ketika Pengadilan Tinggi mengeluarkan Surat Edaran bahwa suatu perkara yang berkaitan dengan sengketa permasalahan Sako dan Pusako harus diselesaikan terlebih dahulu di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan Peradilan Adat. apabila belum ditangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka pengadilan tidak dapat mengadilinya. Pengalaman itu menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat berkontribusi bagi keberhasilan penyelenggaraan Peradilan Adat.

9.3. Penyelenggara Peradilan Adat yang Berwibawa dan Dapat Dipercaya

Para pemangku adat selaku penyelenggara Peradilan Adat juga sangat menentukan apakah lembaga Peradilan Adat dapat bekerja menghadirkan keadilan atas pelanggaran hukum atau menyelesaikan perselisihan bagi para pihak yang bertikai atau malah mengecewakan para pihak yang bertikai. Kejujuran, kecermatan, ketidakberpihakan dan tanggung jawab dari para pemangku adat yang menyelenggarakan Peradilan Adat menjadi faktor kunci terbentuknya Peradilan Adat yang berwibawa.

9.4. Kesungguhan dan Kepercayaan Para Pihak Untuk Menyelesaikan Perkaranya Melalui Peradilan Adat

Kesungguhan dan kepercayaan para pihak juga menjadi prasyarat bagi Peradilan Adat yang baik. Hal ini menjadi penting sebab pada umumnya Peradilan Adat baru bekerja bila ada permintaan atau pengaduan dari orang yang bertikai atau yang dirugikan karena suatu perbuatan orang. Pembuktian dalam proses Peradilan Adat juga sangat bergantung dari apa yang disampaikan atau diajukan oleh para pihak yang bertikai. Kepercayaan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui Peradilan Adat perlu terus dijaga sampai tercapai dan terlaksananya hasil kesepakatan atau keputusan Peradilan Adat.

BAB X

FORUM PERADILAN ADAT

9.1. Pembentukan Forum Peradilan Adat

Menyadari keberadaan Peradilan Adat masih banyak yang tidak diakui dan tidak bekerja dengan efektif, maka diperlukan sebuah wadah menjadi tempat berkumpul dan berkonsolidasinya pada pemangku adat untuk memperkuat keberadaan Peradilan Adat. Forum Peradilan Adat dibentuk sebagai sebuah forum yang terbuka yang dapat diikuti oleh para pemangku adat dan orang yang memperjuangkan penguatan Peradilan Adat. Forum Peradilan Adat yang dibentuk sebagai berikut :

1. Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah; dan
2. Forum Peradilan Adat di Kabupaten/Kota.

Kepengurusan Forum Peradilan Adat tersebut bersifat kolektif dan tidak berjenjang, sehingga semua anggota Forum Peradilan Adat berkedudukan sama dan dapat berperan aktif untuk memperkuat Peradilan Adat.

Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Forum Peradilan Adat di Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Program Forum Peradilan Adat perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

9.2. Fungsi Forum Peradilan Adat

Forum Peradilan Adat sebagai wadah tempat berkumpulnya para pemangku adat yang menyelenggarakan Peradilan Adat memiliki fungsi sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dalam rangka penguatan Peradilan Adat dengan para pemangku adat yang menyelenggarakan Peradilan Adat, penegak hukum formal, dan pemerintah daerah;
2. melakukan pendampingan untuk memperkuat pengadministrasian dan pendokumentasian keputusan Peradilan Adat;
3. melaksanakan kegiatan untuk memperkuat Peradilan Adat melalui revitalisasi Peradilan Adat;
4. melakukan pengkajian untuk inventarisasi dan evaluasi terhadap norma hukum adat agar hukum adat bisa melindungi hak perempuan dan anak; dan
5. menyusun strategi penguatan Peradilan Adat.


BAB XI PENUTUP

Keberadaan pedoman Peradilan Adat di Daerah sebagai rujukan sangat penting dalam rangka menyatukan persepsi para pemangku adat. Dengan Pedoman ini akan meminimalisir kegamangan dalam penyelenggaraan Peradilan Adat, akibat informasi Peradilan Adat yang perlahan tergerus oleh perkembangan waktu. Pedoman ini menjadi dokumen yang memberikan semangat kepada para pemangku adat dalam menyelenggarakan Peradilan Adat. Dengan dukungan pedoman yang dibuat dalam bentuk tertulis, para pelaku Peradilan Adat dapat dengan mudah merujuk Pedoman ini setiap saat, sehingga putusan yang mereka tetapkan, diharapkan dapat lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat yang memilih menyelesaikan masalah mereka melalui Peradilan Adat.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE M.P., S.H., M.H.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001